PERATURAN DESA

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANAGAN LOKAL DESA PAKISJAJAR

Tahun 2021

DESA PAKISJAJAR KECAMATAN PAKIS

KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH DESA PAKISJAJAR
TAHUN 2021

PEMERINTAH DESA PAKISJAJAR

KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL DESA PAKISJAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAKISJAJAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Desa, maka perlu menetapkan Kewenangan Desa Pakisjajar Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pakisjajar dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
29. Peraturan Bupati Malang No 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewengan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Desa;
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Malang Nomer 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Malang Nomer 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tentang Pembahasan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Desa Pakisjajar Pada Tanggal 27 Desember 2021

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA PAKISJAJAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAKISJAJAR BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Camat adalah Camat Pakis
3. Desa adalah Desa Pakisjajar
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pakisjajar
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Pakisjajar
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pakisjajar
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

22. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
23. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa Pakisjajar dalam menetapkan kewenangannya.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa Pakisjajar dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa Pakisjajar;
b. Kewenangan lokal berskala Desa Pakisjajar.

Pasal 4

Kewenangan Desa Pakisjajar berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Penataan dan penetapan sistem organisasi perangkat Desa;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. Pengelolaan tanah kas Desa;
d. Pengelolaan tanah bengkok; dan
e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa Pakisjajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan kriteria :

a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa;
f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

a. Individu;
b. Organisasi kemasyarakatan;
c. Perguruan tinggi;
d. Lembaga swadaya masyarakat;
e. Lembaga donor; dan

f. Perusahaan.

Pasal 7

Kewenangan Lokal Berskala Desa Pakisjajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. Bidang pemerintahan Desa,

b. Bidang pembangunan Desa;

c. Bidang kemasyarakatan Desa; dan

d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di BIDANG PEMERINTAHAN DESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi :

a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j. pembentukan BPD;
k. penetapan perangkat Desa;
l. penetapan BUM Desa;
m. penetapan APB Desa;
n. penetapan peraturan Desa;
o. penetapan kerja sama antar Desa;
p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
q. pendataan potensi Desa;

r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
t. pengelolaan arsip Desa; dan
u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di BIDANG PEMBANGUNAN DESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. pelayanan dasar Desa;
b. sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
    1. layanan gizi untuk balita;
    2. pemeriksaan ibu hamil;
    3. pemberian makanan tambahan;
    4. penyuluhan kesehatan;
    5. gerakan hidup bersih dan sehat;
    6. penimbangan bayi; dan
    7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. Fasilitasi Penyelenggaraan Desa siaga
f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan

i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 11

(1) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

(2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan

ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
e. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
f. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
g. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
h. pengembangan benih lokal;
i. pengembangan ternak secara kolektif;
j. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
k. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
l. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
m. pengelolaan balai benih ikan;
n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi:

a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain meliputi:

a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
    1. kelompok tani;
    2. kelompok nelayan;
    3. kelompok seni budaya; dan
    4. kelompok masyarakat lain di Desa.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
    1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan;
    4. kelompok tani;
    5. kelompok masyarakat miskin;
    6. kelompok pengrajin;
    7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    8. kelompok pemuda; dan

9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

TAHAP DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 15

Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut:

a. pemilihan kewenangan desa berdasarkan Peraturan Bupati
b. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
c. pembahasan bersama BPD; dan
d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 16

(1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri:
   a. BPD;
   b. Pemerintah Desa;
   c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
   d. unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
   a. tokoh agama;
   b. tokoh masyarakat;
   c. perwakilan kelompok/ asosiasi/ paguyuban yang ada di desa setempat;
   d. perwakilan perempuan;
   e. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
   f. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(3) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan kepada Bupati

untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

(5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

(6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 17

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.

Pasal 18

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Pakisjajar tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 19

(1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V
PUNGUTAN DESA

Pasal 20

(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.

(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meliputi:

a. surat pengantar;

b. surat rekomendasi; dan

c. surat keterangan.

Pasal 21

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, karamba ikan, partisipasi pelaku usaha yang memiliki usaha di desa pakisjajar dan lain-lain.

(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Desa Pakisjajar.

Ditetapkan Di : Pakisjajar
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA PAKISJAJAR

NURUL KUSNAENI

Diundangkan di Pakisjajar,
Pada Tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA PAKISJAJAR

SOFYAN SAFARUDIN
Lembaran Desa Pakisjajar Nomor 8 Tahun 2021

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENGESAHAN PERATURAN DESA
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL DESA PAKISJAJAR

Pada hari ini Senin, 27 Desember 2021 Bertempat di Kantor Desa Pakisjajar telah dilaksanakan rapat Pengesahan Peraturan Desa Pakisjajar Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa Pakisjajar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pakisjajar berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan Pengesahan Peraturan Desa Pakisjajar Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapa

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PAKISJAJAR
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

1) Penataan dan penetapan sistem organisasi perangkat Desa;
2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3) Pengelolaan tanah kas Desa;
4) Pengelolaan tanah bengkok; dan
5) Pengembangan peran masyarakat Desa.

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

1) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

2) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
4) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa
6) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah.

C. Penutup

Rapat Pengesahan Peraturan Desa Pakisjajar Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa Pakisjajar oleh Pemerintah Desa dan BPD PAKISJAJAR dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dan unsur masyarakat lainnya di Desa Pakisjajar yang dibuktikan dengan daftar Hadir yang terlampir dalam Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar Pengesahan Peraturan Desa Pakisjajar Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa Pakisjajar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Pakisjajar, 27 Desember 2021

KETUA BPD DESA PAKISJAJAR	KEPALA DESA PAKISJAJAR
MUHAMMAD NIDZOM	**NURUL KUSNAENI**